

**SALINAN**

**PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 48 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN SEJARAH YANG MEMENUHI  
SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PROSES  
PEMBELAJARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan perlu menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran;
  - b. bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran sejarah sekolah menengah sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan dan telah menentukan buku teks pelajaran sejarah yang memenuhi kelayakan isi, penyajian, kebahasaan, dan kegrafikaan untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan buku teks pelajaran sejarah yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN SEJARAH YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN.

Pasal 1

Buku teks pelajaran Sejarah sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMA/MA/SMK atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 2

Perubahan atas buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,  
TTD.  
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I.

Muslikh, S.H.  
NIP.131479478

